



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

NAGARI PAINAN

Jalan H.Ilyas Yacub Painan

KEPUTUSAN
WALI NAGARI PAINAN
Nomor : 14 Tahun 2020
Tentang
PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN BAMUS NAGARI PAINAN
WALI NAGARI PAINAN

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti hasil musyawarah tanggal Enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tentang Pembentukan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI PAINAN, serta memperhatikan maksud pasal (tujuh) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pembentukan BAMUS NAGARI, maka perlu ditetapkan Pembentukan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI PAINAN dengan sebuah Keputusan Wali Nagari.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Nagari;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pembentukan BAMUS NAGARI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI PAINAN dengan susunan kepanitiaan sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas bertugas :
1. Membantu Wali Nagari secara teknis administratif dalam memfasilitasi Pembentukan BAMUS NAGARI PAINAN
2. Melakukan pembentukan BAMUS NAGARI sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pembentukan BAMUS NAGARI.

3. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Wali Nagari.

KETIGA : Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas, bertugas sejak dilantik sampai dengan terlantiknya BAMUS NAGARI oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

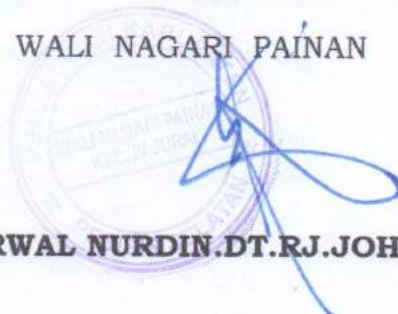
KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari, bantuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN

Pada tanggal : 06 Mei 2020

WALI NAGARI PAINAN


HARWAL NURDIN.DT.RJ.JOHAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan melalui Camat Bapak Camat IV Jurai di Painan .
2. Sdr. Ketua BAMUS NAGARI *) Painan di Painan
3. Sdr. Ketua KAN Painan di Painan.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Painan

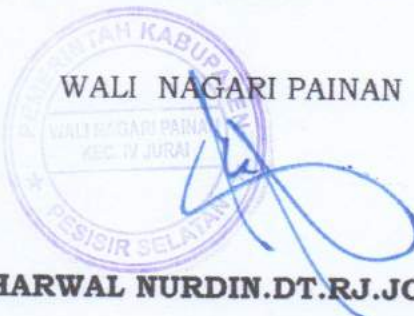
Nomor : 14 Tahun 2020

Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI PAINAN.

Susunan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI PAINAN

N o	N a m a	U n s u r	Jabatan Dalam Panitia	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	HARWAL NURDIN DT.RJ.JOHAN	Pemerintah Nagari	Pembina	
2	H. INDRA BHAKTI TAUFIK, ST	Tokoh Masyarakat	Ketua	
3	BASWARDI	Sekretaris Nagari	Sekretaris	
4	YULIA FITRI, Amd	Bendahara Nagari	Bendahara	
5	HJ. MOESNI UDIN. Spd	Bundo Kanduang	Ketua Seksi Sosialisasi	
6	YULI WARMAN	Pemuda	Ketua Seksi Pendataan	
7	ZULKARNAIN	Pemuda	Ketua Seksi Acara, Tempat dan Dokumentasi	
8	SYAMSIR	Tokoh Masyarakat	Ketua Seksi Dana	
9	KIRDAWATI	Bundo Kanduang	Ketua Seksi Konsumsi	

WALI NAGARI PAINAN



HARWAL NURDIN.DT.RJ.JOHAN